



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1327);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai perangkat kecamatan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membidangi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Menurut Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki oleh daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan per-Kelurahan sesuai dengan kategori daerah.

- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana disebut pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori daerah perlu ditingkatkan yang merupakan hasil perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan publik.
- (4) Daerah dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas menerima DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) per-kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.098.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengalokasian Setiap Kelurahan

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata berdasarkan kategori daerah.
- (2) Rincian besaran per kelurahan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Daya Murni sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - b. Kelurahan Mulya Asri sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - c. Kelurahan Panaragan Jaya sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

- (2) Penyaluran tahap I DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan setelah BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar kelurahan perihal penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditujukan kepada Bupati, cq Kepala BPKAD;
 - b. Salinan Kegiatan Kelurahan yang dibiayai oleh DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan yang bersumber dari APBD; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahun anggaran 2019 yang memuat anggaran kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- (3) Penyaluran tahap II DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan setelah BPKAD menerima dokumen laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD yang telah diterima kelurahan.
- (4) Dokumen penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat tanggal 15 Mei 2020; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat tanggal 15 Agustus 2020.

Pasal 7

Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.

BAB IV

SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal akhir tahun anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :
 - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
 - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Kelurahan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahun anggaran 2020 kepada Kepala BPKAD cq Kepala Bidang Anggaran paling lambat tanggal 15 Februari 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008